

ABSTRAK

Hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam memperoleh Klaim Jaminan Kematian serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila peserta dan ahli waris tidak memperoleh haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk memperoleh manfaat Jaminan Kematian berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan akibat tunggakan iuran perusahaan yang mengakibatkan tertundanya pemenuhan hak peserta dan ahli waris. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lebih berorientasi pada aspek administratif dan kepatuhan kepesertaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan yang lebih berorientasi pada pemulihan hak pihak yang dirugikan. Maka dari itu, diperlukan harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi peserta/ahli waris dalam memperoleh Klaim Jaminan Kematian.

Kata Kunci: *BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kematian, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen.*